

HAK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM MEMPEROLEH HAKNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

THE RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS TO OBTAIN THEIR RIGHTS IN THE FIELD OF EDUCATION

**Glen Frits Parampo^{1*}, Emmanuelle Judith Ginting², Atur Gideon Simanjuntak³,
Alexandra Zaskia Ramadhani⁴, Dwi Herianti Banjarnahor⁵, Moch Alfadly Ichwan⁶,
Maryo Vier Thaihuttu⁷, Fionita Oktav Arifin⁸, Akbar Taufik Amrullah⁹,
Alvianus Kristian Sumual¹⁰**

¹⁻¹⁰Institut Teknologi Kalimantan

***Email Correspondence: 06231038@student.itk.ac.id**

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen guaranteed in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, reality shows that access to education in Indonesia is not yet equitable. Factors such as limited infrastructure, high education costs, gaps in teacher quality, and geographical differences between urban and rural areas are the main causes of obstacles to the fulfillment of the right to education. Although the government has allocated a minimum of 20% of the budget from the Regional Budget and Regional Budget for the education sector, many people still do not receive their rights fairly. This has an impact on the low opportunity for some of the nation's children to continue their education to a higher level. Education is not only a means of enlightening the life of the nation, but also as a foundation for the formation of human resources who are faithful, moral, responsible, and able to compete at the global level. Therefore, the state is fully obliged to guarantee the implementation of a national education system that is equitable, fair, and quality. Thus, the fulfillment of the right to education is a concrete form of effort to realize the ideals of the nation as stated in the Preamble to the 1945 Constitution, namely to enlighten the life of the nation and realize general welfare.

Keywords: Citizens' Rights, Education, 1945 Constitution, Disparities In Access To Education, Equality, Human Resources.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31. Namun, realitas menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia belum Merata. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana prasarana, biaya Pendidikan yang tinggi, kesenjangan kualitas guru, serta perbedaan geografis antara perkotaan dan pedesaan menjadi penyebab utama terhambatnya pemenuhan hak pendidikan, Meskipun pemerintah telah mengalokasikan minimal 20% Anggaran dari APBD dan APBD untuk sektor pendidikan, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh haknya secara adil. Hal ini berdampak pada rendahnya kesempatan sebagian anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan sejatinya tidak hanya sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, bertanggung jawab, serta mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, negara berkewajiban penuh menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang merata, adil, dan berkualitas. Dengan demikian, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Pendidikan, UUD 1945, Kesenjangan Akses Pendidikan, Pemerataan, Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata, dengan kesenjangan signifikan, hal ini disebabkan letak geografis yang menyulitkan akses, kesenjangan ekonomi masyarakat, kualitas guru yang belum merata, serta sarana prasarana yang terbatas di daerah tertentu. Hal ini membuat hak warga negara dalam memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara adil dan merata. Sebenarnya Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Akan tetapi faktanya seperti yang dijelaskan di atas tadi titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari luar negeri selalu dimanfaatkan atau bahkan dihabiskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik saja. Namun demikian dalam perkembangan dekade terakhir ini, pemerintah menyadari pentingnya pendidikan, sehingga berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pengalokasian dana pendidikan yang dituangkan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Sehingga sudah sepatutnya negara atau pemerintah sebagai pemangku kekuasaan memberikan hak yang seharusnya dalam memberikan pendidikan sebagai bentuk pemenuhan cita-cita amanat Undang-Undang Dasar pendidikan untuk menghasilkan pengalaman belajar sebagai upaya meningkatkan kepribadian setiap manusia dengan cara membina potensi pribadinya yaitu rohani, pikiran, karsa, rasa, cipta dan budi nurani (Suryani, 2023).

Dalam menyikapi hal tersebut, perkembangan zaman setiap orang berhak memperoleh hak yang semestinya ia dapat dimana dalam kehidupan setiap orang pasti akan selalu membutuhkan ilmu untuk bisa menyesuaikan pada lingkungan sekitarnya sehingga dengan ilmu yang ia dapat pula ia dapat mengembangkan diri untuk pemenuhan kebutuhan kebutuhan serta menjadi apa yang dia cita-citakan bahkan mampu memberikan kontribusi pada kemajuan suatu negara untuk bisa bersaing dengan negara negara maju lainnya. Maka dari itu untuk mendapatkan ilmu bisa diperoleh salah satunya dengan pendidikan tentu pada dasarnya pendidikan adalah hak yang harus diperoleh setiap warga negara sebab selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Hamzah, 2025).

Sebagaimana Tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dengan demikian sudah sepatutnya warga negara memperoleh pendidikan yang layak sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan cita-cita negara. Oleh sebab itu hak yang melekat pada manusia itu akan berlaku seumur hidup, hak yang akan selalu ada dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa dibeda bedakan oleh ras, golongan, agama, suku dan lainnya bahkan hak setiap orang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara serta pemerintah termasuk hak dalam memperoleh pendidikan oleh

warga negaranya.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu mengikuti perkembangan zaman tentunya menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di balik itu kualitas pendidikanlah yang menjadi dasar utama dalam menambah wawasan & ilmu pengetahuan yang akan mencetak karakter generasi penerus bangsa siap menghadapi situasi apapun (Hermanto, 2020). Dalam hidup ini setiap manusia membutuhkan apa yang dinamakan dengan Ilmu, dengan Ilmu setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-citakan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Ilmu dapat diperoleh melalui Pendidikan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut (Nadziroh, 2018).

Sehubungan dengan itu oleh karenanya paper (Karya tulis ilmiah) ini bertujuan mengkaji hak-hak warga negara dalam memperoleh pendidikan yang sudah semestinya harus mereka dapatkan sebagaimana upaya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Hadi, 2017), dikarenakan pendidikan dasar menjadi akar untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta setiap orang dapat berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 31 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, serta undang- undang Nomor Tahun 2020 tentang sistem pendidikan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik berupa peraturan hukum, buku akademik, jurnal ilmiah, maupun artikel yang mendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara Teori, norma hukum, dan kondisi faktual mengenai pelaksanaan hak atas pendidikan di Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak pendidikan yang merata, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga negara indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai awal dari pembahasan ini, dihadapkan dengan permasalahan terkait akses pendidikan yang hanya dinikmati Sebagian kalangan terutama di perkotaan. Akses pendidikan yang belum merata ini disebabkan oleh: pertama, ketersediaan sarana prasana yang terbatas; kedua, biaya yang dikeluarkan terlalu mahal; ketiga, belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendidikan secara terbuka, merata, dan adil. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD (Hadi, 2017).

Pertanyaanya, adalah sudahkah semua anak bangsa mendapatkan haknya? Melihat fakta saat ini, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Indonesia setiap tahunnya lebih dari 1,5 juta anak sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebuah pertanyaan pahit begitu jelas di hadapan kita. Mengapa ketentuan yang demikian penting buat kemajuan pendidikan bangsa diabaikan oleh pemerintah atau warga negaranya itu sendiri? Kita bisa melihat saat ini betapa susahny rakyat ingin sekolah, banyak masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi yang tidak mendukung.

Pendidikan yang seharusnya didapatkan dengan mudah karena sudah dijamin oleh undang-undang, tapi pada kenyataannya pendidikan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena pendidikan menjadi harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyat. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Semakin terpencil suatu daerah maka semakin minim perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak warga dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia masih terjadi kesenjangan yang sangat besar. Kita melihat bahwa menanamkan pendidikan kepada bangsa Indonesia adalah berarti berupaya memberikan sikap dan nilai-nilai pengetahuan yang kuat untuk menjadi masyarakat dan bangsa yang berperadaban serta berkarakter.

Kaitannya dengan ini, maka pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Hadi, 2017).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak

atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar (Sujatmoko, 2010).

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan merupakan bidang dalam kehidupan manusia yang dapat menghasilkan kecerdasan manusia, dan pentingnya pendidikan untuk membuat segala kebutuhan sehari-hari tersedia. Pada dasarnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja di semua negara, dan dalam semua kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan aset yang sangat urgen.

Dalam tuntutan Undang Undang Dasar 1945 telah diisyaratkan bahwa pendidikan adalah dasar awal dalam mengaktualisasikan makna Pancasila dan kandungan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan ideologi dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga yang amat terpenting dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia yang sangat dioptimalkan adalah bagaimana memprioritaskan sektor pendidikan sebagai metode dalam pencapaian pembangunan yang berskala nasional (Rahmani, 2020).

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan luhur diatas, kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar dewantara Beliau tidak hanya mencetuskan sistem “among” dengan trilogi kepemimpinan, sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia yaitu, *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani*” yang dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan memberikan teladan, dan pada saat bersama anak didik mampu membangun prakarsa, pada saat tidak menjadi pemimpin mampu memberikan dorongan atau semangat).

Ki Hajar Dewantara memperkenalkan “konsep Tri pusat pendidikan” awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Tri pusat ini terdiri dari orang tua, sekolah dan masyarakat. Tri pusat pendidikan inilah yang menjadi penentu suksesnya pendidikan. oleh karena itu Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan yang dimiliki, negara mempunyai otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara khususnya untuk mengenyam pendidikan (Nadrizoh, 2018).

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun (Nadrizoh, 2018). Hal ini merujuk kepada Hakikat manusia merupakan makhluk yang sempurna dari penciptaannya sebab dibekali akal, dengan akal manusia berfikir dengan berbagai upaya untuk survive bagi kelangsungan dirinya, keturunan, ataupun generasinya, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupannya yang berlangsung secara alami.

Hal tersebut merupakan hakikat pendidikan secara umum (Masang, 2021). Oleh sebab manusia pada hakikat awalnya dikaruniai akal itulah sehingga manusia akan selalu dapat berkembang dan tumbuh terus menerus untuk meningkatkan kualitas hidup maka dari itu untuk memelihara akal yang telah dikaruniakan kepada manusia tersebut mereka membutuhkan pendidikan untuk dapat memaksimalkan karunia akal yang telah diberikan

baik melalui pendidikan sekolah, lingkungan sosial, keluarga sehingga dapat membuka lebih luas lagi ilmu yang mereka dapat.

Hak setiap orang dibebaskan dalam memilih tindakan nya dalam bernegara salah satunya ialah seseorang dibebaskan dalam memilih pendidikan dan pengajaran, dalam arti lain warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana apa yang menjadi pilihannya, berdasar pada minat dan bakat yang mereka punya. Adapun tujuan pendidikan menurut para ahli yaitu menurut Plato pendidikan bertujuan untuk menemukan kemampuan ilmiah individu melatihnya menjadi seorang warga negara yang baik dalam suatu masyarakat (Tang, 2021), sedangkan Ki Hadjar Dewantoro berpendapat tujuan dilaksanakannya pendidikan adalah untuk menuntun anak-anak agar mereka menjadi manusia dan masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Dewantara, 1961) dalam (Marwah, 2018), sehingga nantinya dapat membantu melahirkan penerus-penerus yang terdiri dari generasi muda yang dapat berkontribusi pada kemajuan negara dan manfaat yang diberikan kepada banyak orang sebagaimana disiplin ilmu yang telah ia pelajari tidak hanya pada hal yang demikian, pendidikan yang dapat diberikan oleh negara dapat dijadikan alat transformasi nilai yang mana pendidikan yang diberikan bukan hanya disiplin keilmuan saja tetapi juga nilai-nilai kesusilaan, norma, serta budaya sehingga dengan menggunakan pendidikan sebagai alat transformasi nilai ini akan terus menjaga nilai-nilai dan budaya-budaya setempat yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang,

Kemudian keharusan pendidikan sebagai makhluk yang dapat dididik dan menerima pendidikan itu (Abbas, 2016). Oleh karena itu. hak warga negara dalam memperoleh pendidikan sudahlah sangat kuat diatur dalam UUD atau konstitusi. Dengan adanya pengaturan tersebut secara tidak langsung memberikan tanggung jawab akan adanya tugas kepada negara untuk memenuhi hak warga negara keseluruhan tertentunya juga hak memperoleh pendidikan.

Adapun Aturan konstitusi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1-5 yang memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya yaitu (Nadrizoh, 2018) :

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Dengan demikian, hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan merupakan kewajiban negara yang harus dijamin demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan. Pendidikan bukan hanya sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga pondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan yang nyata, terutama terkait akses, pemerataan serta keterjangkauan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor keterbatasan sarana prasarana, tingginya biaya, serta kurang optimalnya regulasi menjadi penghambat pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan pemerataan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan, sehingga setiap warga negara benar-benar dapat merasakan manfaat pendidikan sebagai fondasi utama untuk kemajuan bangsa dan negara. Akhir dari karya tulis ini, diharapkan dapat menjadi refleksi Sekaligus Pengingat bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang tidak boleh diabaikan. Melalui komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, cita- cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Dengan pemerataan akses pendidikan, Indonesia akan mampu melahirkan generasi yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing, sehingga mampu membawa bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. A. (2016). Hakekat Pendidikan menurut Pakar Pendidikan (Studi tentang Persamaan dan Perbedaan Makna). *Ash-Shahabiah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59638/ash.v2i1.43>
- Azis Masang. (2021). Hakikat Pendidikan. Volume 1, Nomor 1. *Jurnal AlUrwatul Wutsqa*. Article <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>
- Bambang Hermanto. (2020). Perekrasan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Volume 11, No 2, 2020 (52-59). *Jurnal Foundasia*. Article <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>
- Hamzah, M., Mahelatu, A. R., & Rajaa, Z. G. (2025). HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 217-227
- Hadi, S. (2017). Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam. *Palapa*, 5(2), 78-91.
- Indonesia, S. (2017). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. kbbi.kemdikbud.go.id.
- INDONESIA, P. R. (2006). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Muhammad Tang. (2021). Landasan Filosofis Pendidikan: Telaah Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles. Volume. 01, Number. 01. *Jurnal of Islamic Studies Review*. Article <https://doi.org/10.63195/moderation.v1i1.16>
- Nadzirah, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4 (3), 259091.
- Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1), 77-84.
- Suryani, M. (2023). Hakekat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia: Studi Analisis Empiris Perilaku Masyarakat. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), Article 03. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3397>

Sujatmoko, E. (2010). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, 7(1), 181-212.